



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 5811

Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060

Laman <https://setda.grobogan.go.id>, Posel setda@grobogan.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : B/000.3/323/SETDA/2025

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1 SUB KEGIATAN | : | PEMELIHARAAN / REHABILITASI
GEDUNG KANTOR DAN
BANGUNAN LAINNYA |
| 2 NAMA PEKERJAAN | : | REHAB BANGUNAN GEDUNG
NEGARA SEDERHANA KATEGORI
RUSAK SEDANG (BELANJA
PEMELIHARAAN GEDUNG
KANTOR WAKIL BUPATI) |
| 3 BIAYA | : | Rp.196.495.872,56 |
| 4 TAHUN ANGGARAN | : | 2025 |
| 5 PELAKSANA PEKERJAAN | : | CV. DIMENSI CIPTA GEMILANG |

CV. DIMENSI CIPTA GEMILANG

Alamat : Dusun Gundi RT. 004 / RW. 001, Kecamatan Godong, Kabupaten
Grobogan



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060
Laman setda.grobogan.go.id, Posel setda@grobogan.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi :

Rehab Bangunan Gedung Negara Sederhana Kategori Rusak Sedang (Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Wakil Bupati)
Nomor : B/000.3/323/SETDA/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI MAKRIFATUL AMINAH, S.H., M.H.
NIP : 19690108 199703 2 004
Berkedudukan di : Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Perjanjian Rehab Bangunan Gedung Negara Sederhana Kategori Rusak Sedang (Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Wakil Bupati) nomor: B/000.3/323/SETDA/2025 tanggal 6 Mei 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama : EDY PUTRANTO, A.Md.
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Dusun Gundi RT. 004 / RW. 001 Kec. Godong, Kabupaten Grobogan
Akta Notaris Nomor : 108
Tanggal : 17 Februari 2015
Notaris : MOCH. FARCHAN ALI IMRON, S.H.

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Barang**, untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Harga Kontrak : Rp 196.495.872,56
2. Lingkup Pekerjaan : Rehab Bangunan Gedung Negara Sederhana Kategori Rusak Sedang (Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Wakil Bupati)
3. Tanggal mulai kerja : 6 Mei 2025
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
5. Waktu Penyelesaian : selama 30 Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 4 Juni 2025
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Purwodadi, 6 Mei 2025

Untuk dan atas nama SEKRETARIAT
DAERAH
Pejabat Penandatangan Kontrak

SITI MAKRIFATUL AMINAH, S.H., M.H.
NIP. 19690108 199703 2 004

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama CV. DIMENSI CIPTA
GEMILANG



EDY PUTRANTO, A.Md.
Direktur

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja
PPK: Siti Makrifatul Aminah, S.H., M.H.
Nama : Sekretariat Daerah Kabupaten
Grobogan
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 6 Purwodadi
Telepon : (0292) 421040
Website : setda.grobogan.go.id
Faksimili : (0292) 421040
e-mail : setda@grobogan.go.id

Penyedia:
Nama : CV. DIMENSI CIPTA GEMILANG
Alamat : Dusun Gundi RT. 004 / RW. 001
Kecamatan Godong
Telepon : 085876320765

B. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :

Untuk PPK : Siti Makrifatul Aminah, S.H., M.H.

Untuk Penyedia :

C. Jenis Kontrak

1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Kontrak Harga Satuan
2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: Kontrak Tahun Tunggal
3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan: Kontrak Pengadaan Tunggal
4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan: Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal

D. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku sejak : Penandatanganan Surat Perintah Kerja.

E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 30 (tiga puluh) hari kalender

F. Masa Pemeliharaan

Masa Pemeliharaan berlaku selama: 180 (seratus delapan puluh) hari kalender

G. Umur Konstruksi

Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi: 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penanda-tanganan Berita Acara penyerahan akhir.

H. Pedoman Pengoperasian

Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan

dan Perawatan	selambat-lambatnya: 14 (empat belas) hari kalender/bulan/tahun setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal.
I. Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
J. Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
K. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: perubahan Kontrak, desain dan spesifikasi teknis Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: Pekerjaan Utama
L. Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut : Arsip dan tidak di perbolehkan untuk merubah atau mengganti isi dokumen kontrak.
M. Fasilitas	PPK akan memberikan fasilitas berupa : Tidak ada
N. Sumber Pembiayaan	Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari anggaran APBD Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025
O. Pembayaran Uang Muka	Pekerjaan Konstruksi ini dengan uang muka : Tidak diberikan uang muka.
P. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Lumsum
Q. [Penyesuaian Harga]	Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Grobogan.
R. Peristiwa Kompensasi	Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah: (tidak ada)
S. Denda dan ganti rugi	1. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak; 2. Denda akibat keterlambatan dibayarkan oleh penyedia dengan cara : menyetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Grobogan

T. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi : Dilakukan pemutusan Kontrak

U. Penyelesaian Perselisihan

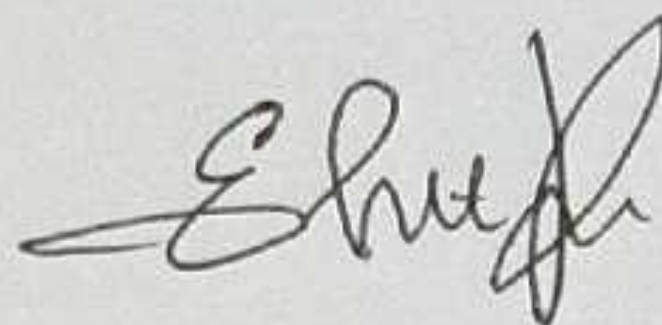
Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa : Pengadilan Negeri I B Purwodadi

Untuk dan atas nama
Sekretariat Daerah / Kab. Grobogan
Pejabat Pembuat Komitmen



SITI MAKRIFATUL AMINAH, SH., MH.
NIP. 19690108 199703 2 004

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. DIMENSI CIPTA
GEMILANG



EDY PUTRANTO, A.Md.
Direktur